



# Sejarah dan Karakteristik Negara


Bayu Sujadmiko, Ph.D

# Negara



**Roger H. Soltau**, Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

**Robert M. Maclever**, Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuatan memaksa.




# Negara

Untuk mengetahui asal mula terbentuknya suatu negara, maka dapat berdasarkan pada teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebagai berikut:


## Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*)

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat.


Tokoh: Thomas Hobbes



John Locke



J.J. Rousseau



## Teori Ketuhanan (Teokrasi)

Teori teokrasi klasik: Bahwa otoritas kekuasaan berasal Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Manusia yang mendapat kekuasaan tersebut yang dianggap sebagai titisan Tuhan

Teori teokrasi modern juga menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, tetapi dengan perspektif yang agak berbeda. Teori ini mengamini bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan pada manusia tertentu dalam suatu proses sejarah tertentu.

Tokoh: Friederich Julius Stahl



Negara tumbuh dikarenakan adanya ketetapan historis dan negara tidak tumbuh karena ketetapan manusia, tapi skenario dari Tuhan

Abu Al A'la Al-Maududi



# Teori Kekuatan atau Teori Kekuasaan

## Teori kekuatan fisik:

Menyatakan bahwa kekuasaan adalah bentukan orang-orang yang paling kuat, berani, dan berkemauan teguh untuk memaksakan kemauannya kepada pihak yang lemah.

Teori kekuatan fisik mendeklarasikan bahwa negara dapat muncul disebabkan oleh kemenangan dari pihak yang secara fisik lebih unggul dan kuat dari pihak lain

Harold J. Laski




## Teori kekuatan ekonomi:

Menyatakan bahwa kekuasaan pada dasarnya berasal dari orang-orang yang kuat secara ekonomi dan ingin melanggengkan kekuatannya tersebut dengan kekuasaan.

Jadi, dengan teori ini, terciptanya negara berawal dari orang yang mempunyai modal dan ingin menguasai sistem ekonomi, sehingga memerlukan negara sebagai alat untuk menguasai.

Karl Marx



# PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER

Terjadinya negara secara primer adalah bertahap yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Menurut G. Jellinek, terjadinya negara secara primer melalui 4

**Fase Suku Persekutuan Manusia**

**Fase Kerajaan**

**Fase Negara Nasional**

**Fase Negara Demokrasi**



**G. Jellinek**

# Terbentuknya Negara Secara Sosiologis

Teori sosiologis yaitu teori yang memandang negara sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh di wilayah masyarakat agar dapat mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat.

Rudolf Smend



Teori sosiologis tidak lain ialah suatu himpunan kehendak masyarakat yang tidak berubah dan mengadakan integrasi-integrasi agar dapat bersatu. Pandangan dari Rudolf Smend mengantarkan pada hakikat negara yang berawal dari persamaan nasib dan kemudian menyatu untuk mewujudkan tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut merupakan kehendak yang dicita-citakan oleh masyarakat dan tetap dijaga secara konsisten oleh masyarakat yang ada di negara tersebut.

# Terbentuknya Negara Berdasarkan Hukum Internasional

Teori Deklaratif

Teori Konstitutif

Berdasarkan kedua teori diatas ada beberapa pendapat para ahli hukum internasional yang memaparkan beberapa bentuk-bentuk pengakuan yang dilakukan oleh negara-negara terhadap lahirnya Negara baru:

Terbentuknya suatu negara menurut hukum internasional memerlukan adanya pengakuan.  
**Pengakuan Kolektif**

Pengakuan ialah perbuatan politik dimana suatu Negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut.  
**Pengakuan Prematur**

- Pengakuan terhadap Pemberontak (*Insurgency and Belligerency*)
- Pengakuan Bersyarat
- Pengakuan terhadap Pemerintahan dan Demokrasi

# Lahirnya sebuah Negara Menurut Hukum Internasional

**Melepaskan diri dari penjajah bagi bekas wilayah jajahan**

Untuk mengakui suatu Negara baru pada umumnya Negara-negara memakai kriteria, antara lain sebagai berikut;

**Pemisahan diri sebagian wilayah suatu Negara dan berdiri sendiri sebagai sebuah Negara merdeka**

**Pecahnya sebuah Negara menjadi beberapa Negara yang lebih kecil daripada Negara semula**

**Penggabungan beberapa Negara menjadi sebuah Negara yang baru sama sekali**

- Keyakinan adanya stabilitas di Negara tersebut.

- Dukungan umum dari Masyarakat atau Penduduk

- Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Internasional.

# Karakteristik Negara



Sebuah negara tidak dapat lahir begitu saja, negara tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada sejak lama dalam Hukum Internasional yang diakui oleh pergaulan internasional, syarat tersebut terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933:


- Rakyat (a permanent population);
- Wilayah (a defined territory);
- Pemerintah (a government);
- Memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain (a capacity to enter into relations with other states)

# Prinsip Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara.

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*). Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti:

- Hak kesederajatan (*equality*);
- Yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*);
- Hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya;
- Hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya;
- Hak untuk melakukan nasionalisasi



# Hakikat dan Fungsi Kemampuan Negara dalam melakukan Hubungan Internasional



Hukum internasional tercipta karena adanya suatu masyarakat internasional, karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional terdiri dari sejumlah negara-negara di dunia yang sederajat dan merdeka yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus.

Hubungan internasional timbul karena adanya faktor saling membutuhkan antar negara dalam berbagai kepentingan, misalnya kepentingan politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, sosial dan masih banyak lagi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat internasional yang dapat dijadikan dasar atau menimbulkan hubungan antar negara. Terkait hal ini hubungan internasional berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara-negara di dunia.

Untuk mengatur hubungan internasional ini diperlukan hukum guna menjamin adanya kepastian dalam masyarakat internasional. Hukum dijadikan dasar untuk mentertibkan dan menciptakan keamanan dalam melakukan hubungan-hubungan antar negara agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

*Thank  
you*

